

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila yang berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan terhadap semua warga masyarakat sesuai dengan yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NKRI dalam Alenia ke-4 (empat) yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.<sup>1</sup>

Perlindungan hukum dapat diartikan bahwa segala upaya atau usaha untuk mempertahankan dan melindungi hak dan kewajiban

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

seseorang melalui peraturan-peraturan dimana tujuannya untuk memberikan rasa aman kepada setiap orang atau kepada setiap warga negara. Dalam praktiknya, perlindungan hukum untuk warga negara sering terabaikan. Karena di sisi lain, kesadaran hukum yang rendah berkaitan dengan kualitas sumber daya di lembaga-lembaga yang tergabung dalam Sistem Peradilan Pidana, telah menimbulkan kesenjangan antara kesadaran (*law awareness*) dalam perundang-undangan dengan tingkah laku hukum (*law behavior*) lembaga-lembaga Sistem Peradilan Pidana. Pada akhirnya, kesenjangan ini melahirkan praktik-praktik represif, seperti penyiksaan dalam penyidikan.<sup>2</sup> padahal cara-cara seperti itu jelas dilarang oleh Pasal 422 KUHP,<sup>3</sup> Pasal 117 KUHP,<sup>4</sup> dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.<sup>5</sup>

Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan masyarakat manusia lainnya dalam wadah, yang kita kenal sebagai masyarakat. Mula-mula ia berhubungan dengan orang tuanya dan setelah usianya meningkat dewasa ia hidup bermasyarakat, sehingga menimbulkan bahwa masyarakat berpedoman pada suatu aturan yang harus diaati.<sup>6</sup> Anggapan ini memberikan petunjuk bahwa seseorang harus memilih mana perbuatan yang harus dilakukan dan perbuatan yang tidak

---

<sup>2</sup>Muladi, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 17.

<sup>3</sup>Lihat Pasal 422 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>4</sup>Lihat Pasal 117 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

<sup>5</sup>Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>6</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 1

boleh dilakukan.<sup>7</sup> Pada saat mendapatkan informasi dalam masyarakat kita membutuhkan media massa yang sering kita jumpai dimana saja, mulai dari media massa cetak sampai ke media massa online.

Bagi sebagian orang masyarakat menggunakan media dilakukan dengan cara mengikuti dan menerima apa saja yang disajikan media. Mereka hanya dalam posisi sebagai penikmat apa saja yang disajikan media sampai bisa terpuaskan dengan mengekspresikan perasaan emosionalnya seperti tertawa, menangis, simpati atau empati. Mereka menerima apa saja yang disajikan tanpa berpikir apakah yang disajikan tanpa berpikir, apakah yang disajikan itu sebuah kebenaran dan kepalsuan, kejujuran atau kebohongan, fakta atau bukan fakta, memiliki nilai manfaat atau mudharat baik untuk saat itu maupun di masa yang akan datang.

Sebagian anggota masyarakat lainnya, menggunakan media dengan berpikiran kritis, melihat fenomena isi media sebagai hasil dari proses produksi yang kompleks. Masyarakat ketika mengikuti apa yang disajikan media sering mempertanyakan yang menyiratkan suatu keraguan, ketidakpercayaan, ketidakselarasan, dan yang paling penting ekstrem adalah kecurigaan.<sup>8</sup>

Dalam negara hukum, hak dan kewajiban setiap negara adalah sama. Hal ini secara tegas diungkapkan dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap warga Negara adalah bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan

---

<sup>7</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2007, hlm 19

<sup>8</sup> Udi Rusadi, *Kajian Media Isu Ideologis dalam Perspektif, Teori dan Metode*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm 1

pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali.<sup>9</sup>

Salah satu hak manusia yang wajib didapatkan adalah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang salah satu hak tersebut adalah hak dirahasiakan identitasnya.

Identitas merupakan salah satu ciri-ciri atau tanda-tanda yang melekat pada diri seorang individu yang menjadi ciri khasnya. Identitas sering dihubungkan dengan atribut yang sebenarnya memiliki sifat majemuk. Undang-undang ini lebih menekankan kepada saksi dan korban saja, tidak digunakan untuk masyarakat secara umum dan undang-undang ini hanya membahas mengenai saksi dan korban. Seperti pada kasus pemberitaan yang memberitakan identitas dari korban yang terjadi di Desa Kemuja. Identitas tersebut diberitakan pada bulan Februari 2011 dengan korban yang bernama Ratih Purnama Sari dengan kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh pelaku Nb, Dd dan Im.<sup>10</sup>

Hal ini memperlihatkan lemahnya perlindungan terhadap korban dalam suatu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Maka dari itu, karena kerugian yang diderita oleh korban sebagai akibat dari kejahatan menimbulkan korelasi yang positif terhadap kedudukan korban dalam Sistem Peradilan Pidana, yaitu perlunya pemberdayaan korban dalam

---

<sup>9</sup>Lihat Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>10</sup> Hasil wawancara bersama Bapak Syarief Dayan selaku Pimpinan Redaksi Bangka Pos Group pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018.

proses penegakan hukum melalui Sistem Peradilan Pidana.<sup>11</sup> Dalam kasus korban yang identitasnya diberitakan oleh media massa biasanya adalah orang-orang yang tidak mengetahui mengenai hukum. Maka dari itu harus adanya hak-hak khusus yang harus diberikan kepada korban khususnya orang-orang yang tidak mengetahui mengenai hukum.

Selain negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi korban dan saksi akibat pemberitaan media massa, negara juga mementingkan hak-hak korban baik itu orang-orang yang mengerti hukum dan orang-orang yang tidak mengerti masalah hukum baik. Hal-hal tersebut sangat merugikan saksi dan/atau korban kekerasan dalam rumah tangga kepentingan korban dan menyebabkan peradilan tidak memperoleh kebenaran material, dan menjadikan seorang korban bukan sebagai subyek, melainkan sebagai objek dakwaan.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian diatas, timbul keinginan Penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap hak identitas korban akibat pemberitaan media massa ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi upaya perlindungan hukum terhadap hak identitas korban akibat pemberitaan media massa. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut dalam bentuk Skripsi dengan judul **Upaya Perlindungan Hukum**

---

<sup>11</sup>Rena Yulia, *Viktimologi : Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. Vii.

<sup>12</sup>O.C Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Ctk. Pertama, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 11

**Terhadap Hak Identitas Korban Akibat Pemberitaan Media Massa  
Ditinjau Dari Undang-Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014  
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006  
Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap hak identitas korban akibat pemberitaan media massa ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi upaya perlindungan hukum terhadap hak identitas korban akibat pemberitaan media massa?

**C. Tujuan Penelitian**

Dari penelitian ini penulis berharap bisa mencapai tujuan yang diharapkan yaitu :

1. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap hak identitas korban akibat pemberitaan media massa ditinjau dari Undang-Undang-Perlindungan Saksi dan Korban.

2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi upaya perlindungan hukum terhadap hak identitas korban akibat pemberitaan media massa.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Suatu Penelitian akan mempunyai arti penting bila dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis maupun pihak lain atau pembaca pada umumnya. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan peneliti dalam menerapkan teori dan praktek sehingga dapat memperluas wawasan dan pengetahuan khususnya pada bidang hukum pidana dan diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dalam bidang hukum sebagai bekal masuk kedalam instansi-instansi lainnya. Disamping sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan program Strata Satu, diharapkan bermanfaat sebagai kajian terhadap permasalahan dalam upaya perlindungan hukum terhadap hak identitas korban akibat pemberitaan media massa.

2. Bagi Penegak Hukum

Diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para penegak hukum dan menjadi perhatian penuh dalam upaya perlindungan hukum terhadap hak identitas korban akibat pemberitaan media massa..

### 3. Bagi Peneliti

Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan peneliti dalam menerapkan teori dan praktek sehingga dapat memperluas wawasan dan pengetahuan khususnya pada bidang hukum pidana dan diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dalam bidang hukum sebagai bekal masuk kedalam instansi-instansi lainnya. Disamping sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan program Strata Satu, diharapkan bermanfaat sebagai kajian terhadap permasalahan dalam upaya perlindungan hukum terhadap hak identitas korban akibat pemberitaan media massa.

### 4. Bagi Masyarakat

Diharapkan bisa menambah pengetahuan yang lebih konkrit bagi masyarakat khususnya yang menjadi korban dalam pemberitaan media massa. Selain itu diharapkan agar masyarakat akan lebih memahami bahwa korban memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dan patut dijaga oleh negara.

### 5. Bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Diharapkan penelitian ini sangat membawa pengaruh atau dampak yang baik bagi sebuah instansi-instansi khususnya lembaga perlindungan saksi dan korban dalam upaya pemulihan korban akibat pemberitaan media massa. Selain itu untuk memberikan masukan khususnya kepada lembaga perlindungan saksi dan korban terkait

untuk menentukan tindakan terhadap pemulihan korban akibat pemberitaan media massa.

6. Bagi Media Massa

Diharapkan penelitian ini dapat membawa pengaruh yang positif kepada pelaku usaha khususnya usaha-usaha media massa dalam menanggulangi permasalahan pemulihan terhadap korban yang telah diberitakan dalam media massa.

7. Bagi Korban

Diharapkan penelitian ini dapat membawa dampak yang baik bagi setiap korban yang telah dilanggar haknya khususnya hak-hak yang telah ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Dan diharapkan juga mendapatkan perlindungan hukum dari pejabat yang berwenang.

## **E. Kerangka Teoretis dan Konseptual**

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) kata yaitu perlindungan dan hukum. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan perlindungan adalah tempat berlindung dan hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat

manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum.

Menurut **Satjipto Raharjo**, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>13</sup>

Menurut **Sudikno Mertokusumo**, bahwa dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.<sup>14</sup>

Pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari 2 (dua) makna adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Sarjipto Raharjo, *Op.Cit*, hlm 53

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm 71

<sup>15</sup> *Ibid.*

- a. Dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana (berarti perlindungan Hak Asasi Manusia atau kepentingan hukum seseorang);
- b. Dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemanfaatan), pemberian ganti kerugian (restitusi, kompensasi, jaminan atau santunan kesejahteraan sosial) dan sebagainya.

Perlindungan hukum terhadap korban juga mengandung asas-asas yaitu sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Asas Manfaat

Perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan, baik materil maupun spiritual bagi korban, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat;

- b. Asas Keadilan

Penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan kepada pelaku kejahatan;

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

c. Asas Keseimbangan

Kepentingan manusia untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban;

d. Asas Kepastian Hukum

Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.

Upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan ketentraman antara nilai-nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurabini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 285

Pentingnya perlindungan hukum terhadap saksi dan korban, dilatarbelakangi adanya perspektif pergeseran dari keadilan retributif kepada keadilan restoratif. Pergeseran ini merupakan pergeseran filsafat keadilan dari hukum positif yang mendasarkan kepada asas hukum materil dalam sistem peradilan pidana.

Pergeseran ini telah membawa cara pandang yang baru dalam hukum pidana dan sistem peradilan pidana yakni sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Keadilan dalam hukum pidana berorientasi pada kepentingan atau penderitaan korban (viktimisasi atau dampak kejahatan) dan pertanggungjawaban pelanggar terhadap perbuatan dan akibatnya pada diri korban;
- b. Kejahatan atau pelanggaran hukum pidana adalah melanggar kepentingan publik dan kepentingan korban adalah bagian pertama dan utama dari kepentingan publik. Jadi kejahatan merupakan konflik antara pelanggar dengan antarperorangan sebagai bagian dari kepentingan publik;
- c. Korban adalah orang yang dirugikan karena kejahatan, pertama dan terutama adalah korban (langsung), masyarakat, negara dan sesungguhnya juga pelanggar itu sendiri;
- d. Penyelenggaraan peradilan pidana berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik;

---

<sup>18</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012, hlm 47

- e. Pidana dan jenis pidana yang hendak dijatuhkan kepada pelanggar adalah bagian dari penyelesaian konflik dengan menekankan tanggungjawab pelanggar terhadap perbuatan beserta akibat-akibatnya;
- f. Korban, masyarakat, negara dan pelanggar dalam proses peradilan pidana bersifat aktif.

Masalah korban kejahatan menimbulkan berbagai permasalahan dalam masyarakat pada umumnya dan pada korban atau pihak korban kejahatan pada khususnya. Belum adanya perhatian dan pelayanan terhadap korban kejahatan merupakan tanda belum atau kurang adanya keadilan dan pengembangan kesejahteraan dalam masyarakat. Sebelumnya tidak ada ketentuan terperinci mengenai bentuk perlindungan korban sehingga menyebabkan ketidakseimbangan dalam pengayoman hukum antara korban dan pelaku kejahatan pada akhirnya akan menimbulkan ketidakadilan. Dengan kurangnya perlindungan hukum terhadap korban dapat menyebabkan korban bersikap pasif dan cenderung non-kooperatif dengan petugas, bahkan terdapat korelasi antara kurangnya perlindungan dengan keenganan korban untuk melapor kepada aparat, terlebih lagi setelah korban melapor, peran dan kedudukannya bergeser sedemikian rupa sehingga aparat peradilan merasa satu-satunya pihak dapat mewakili semua kepentingan korban.<sup>19</sup>

Perlindungan hukum menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan

---

<sup>19</sup> Rena Yulia, *Op.Cit*, hlm 57

untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan. Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan. Perlindungan korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk.<sup>20</sup>

## 2. Teori Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>21</sup> Dan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan atau ia alami sendiri.<sup>22</sup>

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dilihat dari sisi substansi hukumnya berorientasi kepada kepentingan rakyat artinya berorientasi secara *bottom-up*. Hal ini berbeda

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 58-59

<sup>21</sup> Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

<sup>22</sup> Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

dengan Undang-Undang lainnya yang bersifat *top-down* dan lebih kental dengan kepentingan penguasa, yang ditandai dengan aturan-aturan prosedural yang justru menyulitkan sendiri bagi pencari keadilan. Ini permasalahan yang terkandung dalam Undang-Undang ini ialah arti penting dari suatu kesaksian untuk kepentingan pembuktian dalam suatu tindak pidana yang merupakan landasan dibuatnya Undang-Undang. Undang-Undang ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam rangka mengungkap kejahatan.<sup>23</sup>

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan kewajiban negara sebagai reaksi negara terhadap tindak pidana untuk pemenuhan hak-hak saksi dan korban yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana, dan juga merupakan pemberian fasilitas negara kepada saksi dan/atau korban dengan pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan/atau korban.<sup>24</sup>

Perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban. Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan yang diberikan terhadap saksi dan atau korban mulai dari proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial hingga proses pemulihan. Fakta yang ada, bahwa

---

<sup>23</sup> Siswanto Sunarso, *Op.Cit*, hlm 304.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 308

undang-undang di Indonesia tidak banyak memberikan perlindungan terhadap korban bila dibandingkan dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku tindak kejahatan, meskipun tidak dipungkiri, bahwa korban adalah pihak yang dirugikan dan menderita akibat tindak pidana yang dialaminya. Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak kejahatan yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk diantaranya melalui pemberian restitusi, kompensasi dan rehabilitasi.<sup>25</sup>

### 3. Teori Viktimologi

Viktimologi berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologi, Viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.<sup>26</sup>

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana.<sup>27</sup>

Viktimologi mencoba memberikan pemahaman, mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara

---

<sup>25</sup> Marlina dan Azmiati Zuliah, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm 112

<sup>26</sup> Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom dalam Buku Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 43

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm.43

lebih bertanggungjawab.<sup>28</sup> Pada tahap pertama, Viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja, pada fase ini dikatakan sebagai “*penal or special victimology*”. Sementara itu, fase kedua, Viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan, tetapi juga meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai “*general victimology*”. Fase ketiga, Viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi, yaitu mengkaji permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia. Fase ini dikatakan sebagai “*new victimology*”.<sup>29</sup>

## F. Metode Penelitian

Penelitian (research) berarti pencarian kembali. Pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari penelitian tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan tertentu.<sup>30</sup> Suatu penelitian akan disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan metode penelitian yang tepat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian **Yuridis Empiris**. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan

---

<sup>28</sup>Arif Gosita dalam Buku Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 44

<sup>29</sup>Rena Yulia, *Op.Cit* , hlm. 45

<sup>30</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hlm.19

hidup masyarakat.<sup>31</sup> Penelitian ini pun merupakan cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekundernya terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer yang ada dilapangannya.<sup>32</sup> Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif, tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.<sup>33</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan studi kasus (*case study*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>34</sup> Pendekatan studi kasus adalah salah satu metode penelitian dengan dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara sistematis.<sup>35</sup>

---

<sup>31</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 15

<sup>32</sup> Soerjono S dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1998, hlm 1

<sup>33</sup> Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum*, Intelegensia Media, Malang, 2015, hlm 125

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 95

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dan sekundernya adalah sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>36</sup> Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari wawancara maupun dokumentasi.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Data sekunder digolongkan menjadi tiga jenis yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional. Peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini yaitu UU Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang yang terkait.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>37</sup> Bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku tentang Viktimologi, buku-buku tentang media massa dan informasi

---

<sup>36</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 30

<sup>37</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm 32

terkait mengenai perlindungan korban akibat pemberitaan media massa.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder.<sup>38</sup> Bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum dan lainnya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara yaitu sebagai berikut:

- a. Wawancara, yang dilakukan dengan responden yang sudah ditentukan atau tokoh kunci (key person).<sup>39</sup> Wawancara merupakan situasi bertatap muka.<sup>40</sup> Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah di Bangka Pos Pangkalpinang dan para pihak yang terkait.
- b. Studi Kepustakaan (*library research*), merupakan teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen, buku-buku dan peraturan perundang-undangan atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam surat kabar, catatan kuliah dan bahan bacaan lainnya yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> Mukti Fajar Nur Dewala dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 185


<sup>39</sup> Abdulkadir Muhammad. *Op.Cit*, hlm 170

<sup>40</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm 82

<sup>41</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm 91

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu menganalisis isi terhadap data tekstual yang selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan dan mengarah kepada kedalaman hukum sebagai peraturan hukum yang berlaku agar tercapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>42</sup>



---

<sup>42</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 113